



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Piruko, 05 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Medan, 15 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 28 April 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/026/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada 28 April 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat awal Pernikahan sampai 1 tahun pernikahan tinggal di Rumah Orang tua Penggugat, kadang-kadang tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat, Setelah memasuki usia pernikahan 1 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama tinggal di kontrakan Tergugat jarang Pulang dengan Alasan hari hujan kira-kira dari bulan April 2019, dan Tergugat Mengeluh kecapekan makanya tidak pulang ke Kontrakan;
5. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dua kali pada tahun 2018 dikarenakan tergugat emosi dan melakukan tuduhan bahwa penggugat melakukan selingkuh;
6. Bahwa Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk mengatakan pisah dan tergugat akan mengurus semua, tetapi tergugat tidak ada tindakan apa-apa sampai berbulan bulan lamanya. Tergugat juga tidak mau melakukan nikah ulang karena sudah pernah mengeluarkan kata cerai 2 kali;
7. Bahwa Tergugat selama 5 Bulan Lebih sudah tidak pernah memberikan nafkah Batin dan selama 3 bulan terakhir sudah tidak pernah memberikan nafkah Lahir, Tergugat dan Penggugat Sejak April 2019 sampai saat ini tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
8. Bahwa antara pihak tergugat dan penggugat serta pihak keluarga masing-masing sudah melakukan perbaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Mirwan, S.HI, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 10 September 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagian Tergugat benarkan dan sebagian Tergugat sanggah;
- Bahwa Tergugat memang tidak pulang ke kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, tetapi itu terjadi beralasan dan diketahui oleh Penggugat disebabkan karena jarak tempat kerja Tergugat di Pulau Punjung cukup jauh dengan kontrakan, sementara Penggugat juga sering pulang larut malam dari pekerjaannya, bahkan Penggugat menyampaikannya mendesak kepada Tergugat pada pukul 21.00 WIB bahwa Penggugat

*Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur dikontrakan, hal ini tidak memungkinkan bagi Tergugat ke kontrakan karena jaraknya yang cukup jauh;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat memang sempat emosi karena Penggugat tidak mau ke rumah orang tua Tergugat pada waktu lebaran dan acara keluarga lainnya, waktu itu Tergugat memang menyampaikan kata-kata: *"kalau kayak gini, dan bila tidak datang Tergugat maka kita pisah saja"* dan memang Tergugat tidak datang;

- Bahwa Pada bulan Juli 2018 yang lalu, Penggugat pernah chatting dengan office boy (OB) yang bernama Novi dengan kata-kata sayang, hal ini baru diketahui pada bulan Oktober 2018 oleh Tergugat melalui WA Penggugat, dan Penggugat waktu itu telah minta maaf terhadap Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk mengatakan pisah dan Tergugat yang akan mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/026/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 28 April 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

#### B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 06 September 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

*Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gunung Medan dan terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya - Dharmasraya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mendapat aduan dari Penggugat serta perilaku Tergugat yang sangat jarang tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang jelas, hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat memang kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu semenjak bulan April 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, Padang 22 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo - Jambi, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gunung Medan dan terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya - Dharmasraya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksilah yang selalu menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang jelas, hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat memang kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman

*Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*





bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Mirwan, S.HI., dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 10 September 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun

*Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya nomor 0112/026/IV/2017 Tanggal 28 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 April 2017, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa selama tinggal di kontrakan Tergugat jarang Pulang dengan alasan hari hujan, kira-kira dari bulan April 2019, dan Tergugat Mengeluh kecapekan makanya tidak pulang ke Kontrakan, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dua kali pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat emosi dan melakukan tuduhan bahwa Penggugat melakukan selingkuh, Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk mengatakan pisah dan Tergugat akan mengurus semua, tetapi Tergugat tidak ada tindakan apa-apa sampai berbulan bulan lamanya. Tergugat juga tidak

*Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melakukan nikah ulang karena sudah pernah mengeluarkan kata cerai 2 kali, Tergugat selama 5 Bulan Lebih sudah tidak pernah memberikan nafkah Batin dan selama 3 bulan terakhir sudah tidak pernah memberikan nafkah Lahir, Tergugat dan Penggugat Sejak April 2019 sampai saat ini tidak pernah tinggal satu rumah lagi, antara pihak Tergugat dan Penggugat serta pihak keluarga masing-masing sudah melakukan perbaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat memang tidak pulang ke kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, tetapi itu terjadi beralasan dan diketahui oleh Penggugat disebabkan karena jarak tempat kerja Tergugat di Pulau Punjung cukup jauh dengan kontrakan, sementara Penggugat juga sering pulang larut malam dari pekerjaannya, bahkan Penggugat menyampaikannya mendesak kepada Tergugat pada pukul 21.00 WIB bahwa Penggugat tidur dikontrakan, hal ini tidak memungkinkan bagi Tergugat ke kontrakan karena jaraknya yang cukup jauh, Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat memang sempat emosi karena Penggugat tidak mau ke rumah orang tua Tergugat pada waktu lebaran dan acara keluarga lainnya, waktu itu Tergugat memang menyampaikan kata-kata: *"kalau kayak gini, dan bila tidak datang Tergugat maka kita pisah saja"* dan memang Tergugat tidak datang, pada bulan Juli 2018 yang lalu, Penggugat pernah chatting dengan office boy (OB) yang bernama Novi dengan kata-kata sayang, hal ini baru diketahui pada bulan Oktober 2018 oleh Tergugat melalui WA Penggugat, dan Penggugat waktu itu telah minta maaf terhadap Tergugat dan Tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk mengatakan pisah dan Tergugat yang akan mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Saksi mendapat aduan dari Penggugat dan melihat perilaku Tergugat, Saksi tidak tahu secara pasti penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang jelas, hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat memang kurang harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, dan upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2019, dan telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang sejak bulan April 2019;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang sejak bulan April 2019, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum; Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi yang baik, merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dipersidangan dengan perilaku masing-masing dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

*Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj*



د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu";

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S. HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Salman, S. HI, MA dan Mirwan, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan 25 Muharram 1441 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK	:	
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp	200.000,00	
4.	Biaya PNB	Panggilan	
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	
	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	316.000,00	

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);